



PUTUSAN
Nomor 20-30/PHPU-DPD/XII/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Nama : **MUHAMMAD RAMLI USWANAS, S.E.;**
Warga Negara : Indonesia;
Alamat : Jalan Letda Dirwan RT.05 Kelurahan Wagom
Distrik Fakfak Kabupaten Fakfak;

Sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Daerah Pemilihan Provinsi Maluku

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

[1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 1170/KPU/V/2014 memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H.,S.T.; Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H.; Dr. Absar Kartabrata, S.H.,M.H.; Abdul Qodir, S.H.; Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H.,M.H.; Muhammad Hikmat Sudiadi, S.H.; Syafran Riyadi, S.H.; Ibnu Shina Zaenudin, S.H.; Dedy Mulyana, S.H, M.H.; Arie Achmad, S.H.; Subagio Aridarmo, S.H.; Guntoro, S.H., M.H.; Rieke Savitri, S.H.; Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum.; Muhammad Ridwan Saleh, S.H.; Moh. Agus Riza Hufaida, S.H.; Arif Effendi, S.H.; Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H; adalah kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim



Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor *Constitution Centre* Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jl. Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, Nomor telepon 021-7221814, Nomor Faksimili 021-29306627, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Komisi Pemilihan Umum;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca jawaban tertulis Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Memeriksa dengan seksama alat bukti Pemohon dan Termohon;
Membaca kesimpulan tertulis Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 27-1.c/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 20-30/PHPU-DPD/XII/2014 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasar pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 tahun tentang sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-



Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil perhitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) peserta pemilihan umum (pemilu), serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf a bahwa Pemohon hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi terpilihnya calon anggota DPD;
- b. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang - Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan



Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional, peserta pemilu dapat mengajukan terhadap Mahkamah Konstitusi;

- c. Bahwa berdasarkan pasal 2 ayat(1) huruf e Peraturan Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah perseorangan calon anggota DPD peserta Pemilu;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor tentang Penetapan Perseorangan Calon Anggota DPD Peserta Pemilihan Umum tahun 2014 bertanggal 23 Agustus 2014 , Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPD peserta pemilu tahun 2014 dari Provinsi Maluku;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, pasal 72 ayat (2) Undang–Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Pasal Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.11 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih berada dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pemohon yang benar di Provinsi Maluku tidak dapat dipastikan karena tidak adanya Form C-1 DPD pada hari pelaksanaan Pemilu di beberapa tempat dan carut marutnya proses rekapitulasi baik ditingkat PPK maupun KPU Kabupaten (sebagai *sample*: Kecamatan Pulau Gorom dan Kecamatan Gorom Timur Kabupaten Seram Bagian Timur/SBT) berpengaruh pada terpilihnya pemohon sebagaimana dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Form Model C-1 DPD di 18 TPS Desa Amarsekaru tidak ada sehingga perolehan suara pemohon tidak dapat dicatat kedalam form C-1 DPD.
2. Form rekapitulasi tingkat Desa/PPS juga tidak terdapat sehingga pemohon berinisiatif untuk membuat form sendiri dan meminta kepada ketua PPS dan Panwaslu untuk menandatangani form dimaksud agar dapat dijadikan dasar perhitungan tingkat Kecamatan/PPK. (P.1);
3. Rekapitulasi tingkat Desa/PPS Kataloka tidak dilaksanakan dan langsung dilakukan rekapitulasi di tingkat Kecamatan/PPK Kecamatan Pulau Gorom.



4. Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) untuk Kabupaten Seram Bagian Timur pada sertifikat Model DB-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014) berbeda dengan sertifikat Model DC-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kabupaten/Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014), yaitu sebanyak 109 suara. (P-2 dan P-3);
5. Perbedaan Pemilih khusus tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya untuk Kabupaten Seram Bagian Timur pada sertifikat Model DB-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Setiap Kecamatan Di Tingkat Kab/Kota Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014) berbeda dengan sertifikat model DC-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPD Tahun 2014), yaitu sebanyak **1.321** suara (P-2 dan P-3) ini dapat diindikasikan sebagai penggelembungan suara sebanyak **1.330** suara.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota tahun 2014 bertanggal 9 mei 2014.
- Memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan pelaksanaan pemilihan ulang di beberapa Kabupaten yaitu Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Tual dan Kabupaten Kepulauan Aru serta Maluku Barat Daya.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan bertanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-6 yang disahkan dalam sidang tanggal 28 Mei 2014, namun Pemohon tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun bukti surat/tulisan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopy Rekapitulasi perolehan suara DPD pada TPS/PPS/PPK (Merupakan form yang dibuat sendiri oleh Pemohon dan ditandatangani oleh Ketua PPS dan Panwaslu Karena Form C1 DPD tidak ada);
2. Bukti P-2 : Fotokopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2014;
3. Bukti P-3 : Fotokopy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi dalam Pemilihan Umum Anggota DPD tahun 2014;
4. Bukti P-4 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor : 65/Kpts/KPU-SBT-029.433651/XII/2014 tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Tahun 2013.
5. Bukti P-5 : Surat Panwaslu Kecamatan Seram Bagian Timur Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Panwaslu Kabupaten Seram Bagian Timur Nomor: 07/Panwaslu-KecamatanSertim/IV/2014 Perihal: Penerusan Pelanggaran Pemilu.
6. Bukti P-6 : Rekaman Pembicaraan Ketua KPU Kabupaten Seram bagian timur dengan Ketua PPK Kecamatan Gorom tentang Pengaturan Perolehan Suara Bagi Calon - Calon tertentu.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana



Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 10-3.c/PAN.MK/2014, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi.

1. Bahwa sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (vide Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 *jo.* Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 dan Nomor 3 Tahun 2004).
2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam sengketa perselisihan hasil pemilu (PHPU) tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (vide Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (*beschikking*) yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (vide Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan ketentuan dalam huruf a, b, c diatas, seperti mengenai adanya dugaan penggelembungan suara (dan/atau pengurangan suara) sebagaimana diuraikan di dalam permohonan Pemohon, Terlebih lagi terkait dengan posita dan terutama pada petitum ke-3, yang memohon supaya dilaksanakan pemilihan ulang yang nyata-nyata bukan wewenang Mahkamah dalam perkara PHPU *a quo*, maka permohonan Pemohon yang demikian itu seyogyanya agar ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan karena bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi;



B. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014

1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK Nomor 1 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) Kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Dengan demikian, karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, bahkan Pemohon mengajukan permohonan yang bukan merupakan kewenangan Mahkamah dalam perkara *a quo* sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus di tolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK Nomor 1 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi, "*Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atau Pasal 3 dan/atau Pasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;*"
3. Bahwa pada pokoknya permohonan Pemohon, sebagaimana disebutkan pada bagian petitum, yaitu memohon pelaksanaan pemilihan ulang di



beberapa kabupaten adalah merupakan permohonan yang tidak tepat karena permohonan Pemohon tidak sesuai dengan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 PMK Nomor 1 Tahun 2014.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa pemungutan suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- a. Apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
- b. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang;
- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang;
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau



penghitungan suara ulang sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petition Permohonan seyogyanya ditolak atau setidaknya tidak dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya kecuali yang secara tegas dan bulat dinyatakan oleh Termohon;
2. Bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Termohon merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pokok Permohonan;
3. Bahwa Hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon telah memenuhi tahapan-tahapan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa Termohon men-tuduh Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPD RI di Tingkat Provinsi Maluku, Perolehan Suara Pemohon di Kota Tual adalah sebagai berikut:

a. SERAM BAGIAN TIMUR

Perolehan suara Pemohon dapat terlihat dari tabel berikut ini:

Tabel 1. Alat Bukti Termohon Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon Di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Nama Calon Anggota DPD	Perolehan Suara		Alat Bukti Termohon
		Termohon	Pemohon	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muhammad Ramli Uswanas	8.973	-	T-19.01

T-19.01

Bahwa Perolehan suara sesuai tabel tersebut diatas telah berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota DPD RI di tingkat Provinsi Maluku untuk Kabupaten Seram Bagian Timur.



Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan dalil Pemohon tidak beralasan karena sepanjang pelaksanaan penghitungan suara di tingkat TPS serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota DPD mulai ditingkat PPS, tingkat PPK dan tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur tidak ada keberatan yang disampaikan oleh Pemohon atau Saksi Pemohon terhadap perolehan suara Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan Perolehan Suara DPD RI yang diperoleh dari tingkat PPS, tingkat PPK, dan tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur yang disandingkan oleh Pemohon.

Bahwa menurut Termohon, hasil perolehan suara pemohon berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara anggota DPD sesuai Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari setiap kecamatan di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebanyak 8.973. (Lampiran T 19.1)

Bahwa perolehan suara tersebut diatas tidak secara signifikan mempengaruhi pada terpilihnya Pemohon dalam perolehan suara pemilihan umum anggota DPD Dapil Maluku sebagaimana termaktub dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 3 huruf e.

b. Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Dan Pemohon Di Seluruh Kabupaten/Kota – Provinsi Maluku

Bahwa Termohon menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon secara lengkap dalam tabel di bawah ini pada seluruh kabupaten/kota di provinsi yang dimohonkan, sesuai dengan contoh sebagai berikut.

Tabel 2 Persandingan Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Di Seluruh Kabupaten/Kota - Provinsi Maluku

No.	Kabupaten/Kota	Perolehan Suara	
		Termohon	Pemohon
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Kota Ambon	556	-
2.	Kabupaten Buru	726	-



3.	Kabupaten Buru Selatan	154	-
4.	Kabupaten Maluku Tengah	687	-
5.	Kabupaten Seram Bagian Timur	8.973	-
6.	Kabupaten Seram Bagian Barat	386	-
7.	Kabupaten Maluku Tenggara	275	-
8.	Kota Tual	131	-
9.	Kabupaten Kepulauan Aru	447	-
10.	Kabupaten Maluku Tenggara Barat	385	-
11.	Kabupaten Maluku Barat Daya	123	-
Total		12.843	-

Bahwa berdasarkan perolehan suara diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Maluku peringkat suara sah calon berada pada urutan ke-21 sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014.

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka terbukti Pemohon tidak mampu membuktikan dan mendasarkan perkaranya tersebut pada bukti-bukti yang sah, yang seharusnya diuraikan dalam daftar bukti berikut penjelasannya. Oleh karena demikian, Termohon men-someer, supaya Pemohon membuktikan dalilnya tersebut. Meskipun demikian, sesungguhnya perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan berlaku.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.



DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan sah menurut hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-19-MALUKU.1 sampai dengan bukti T-19-MALUKU.5 dan tidak mengajukan saksi/ahli. Adapun alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain sebagai berikut:

1. T-19-MALUKU.1 Model DC-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten/Kota di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014.
2. T-19-MALUKU.2 Model DB-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten Seram Bagian Timur Dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014.
3. T-19-MALUKU.3 Model C-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014.
4. T-19-MALUKU.4 Model D-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Desa di Tingkat Kabupaten Pulau Gorom Dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014.
5. T-19-MALUKU.5 Model D-1 DPD (Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS di Tingkat Desa Dalam Pemilu Anggota DPR-DPD Tahun 2014.



[2.5] Menimbang bahwa baik Pemohon tidak menyampaikan kesimpulan lisan ataupun tertulis, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan tertulis bertanggal 6 Juni 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 6 Juni 2014, yang masing-masing pada pokoknya tetap dengan pendiriannya;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk pengisian Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari Daerah Pemilihan Provinsi Maluku;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat



Daerah, Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf a UU MK, Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia calon anggota Dewan Perwakilan Daerah peserta pemilihan umum.

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 28 Agustus 2013, sebagaimana diubah yang kedua dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 219/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 679/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Calon Peserta Pemilu Perseorangan Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 4 Februari 2014, Pemohon adalah salah satu peserta Pemilu calon anggota Dewan Perwakilan Daerah pada Tahun 2014 dari Dapil Provinsi Maluku. Dengan demikian, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua



puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

[3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: *Pertama*, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; *Kedua*, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan *Ketiga*, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;

[3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 14-1.c/PAN.MK/2014, bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa tentang eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Pasal 10 PMK 1-3/2014, menurut Mahkamah setelah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon telah ternyata Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 UU MK dan Pasal 10 ayat (1) PMK 1-3/2014. Dengan demikian, menurut Mahkamah permohonan Pemohon seolah-olah tidak mempermasalahkan mengenai perselisihan/sengketa hasil



penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena eksepsi Termohon beralasan menurut hukum maka Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

**Mengadili,****Menyatakan:****Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Termohon;
- Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai **diucapkan Pukul 12.45 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Maria Farida Indrati, Aswanto, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dengan dibantu oleh Sunardi sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya.

KETUA

ttd.

Hamdan Zoelva**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Patrialis Akbar

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Aswanto

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Wahiduddin Adams**Panitera Pengganti****Sunardi**

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**